



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah membaca :

- a. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Januari 2023 Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dari: Meri Eka Putri jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, 07 Agustus 1998, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan SMAN 5 rumah No. 3 Rt.01/Rw.01 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, disebut sebagai Pemohon;

- b. Berita Acara sidang tanggal 17 Januari 2023 Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tentang pencabutan perkara permohonan daftar Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang tanggal 17 Januari 2023 Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk dengan alasan masih akan memperbaiki surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan tersebut, dan pencabutan perkara permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Ptk tertanggal 5 Januari 2023 tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara permohonan tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2023**, oleh **Moch Ichwanudin S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lusi Nurmadiatun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)